



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PERMOHONAN BELUM LENGKAP
Nomor 231-07-17/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua puluh delapan** bulan **Mei** tahun **dua ribu sembilan belas** pukul **10:00 WIB** telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan Permohonan Pemohon perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), diajukan oleh:

Partai Beringin Karya (Berkarya) untuk Provinsi Bali

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Mei 2019 memberi kuasa kepada Nimran Abdurahman, S.H.,M.H., dkk.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berdasarkan hasil pemeriksaan, permohonan dimaksud dinyatakan belum lengkap dan sesuai dengan PMK 2/2018, Panitera menerbitkan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) dan Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon.

Selanjutnya APBL ini disertai dengan Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan terlampir.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran:
APBL Nomor 231-07-17/APBL-DPR-
DPRD/PAN.MK/2019**

DAFTAR KEKURANGLENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN

Pemohon : Partai Beringin Karya (Berkarya)(Partai Politik)

Provinsi : Bali

HAL-HAL YANG DIPERIKSA		WAJIB/OPTIONAL	ADA/TIDAK	KETERANGAN
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)
1. Permohonan Tertulis.	1. 4 rangkap	WAJIB	ADA	1 asli, 3 copy (berkas asli merujuk di Prov. Aceh). Permohonan agar diperbaiki sesuai dengan Prov. yang diajukan.
	2. Tertulis dalam bahasa Indonesia	WAJIB	ADA	berkas asli dan copy merujuk di Prov. Aceh
	3. Ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum.	WAJIB	ADA	Tanda tangan lengkap (berkas asli dan copy merujuk di Prov. Aceh).
2. Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik	4 rangkap.	WAJIB	TIDAK ADA	
3. Surat Kuasa Pemohon/Partai Politik kepada kuasa hukum.	4 rangkap.	WAJIB	ADA	1 asli, 3 copy (berkas asli merujuk di Prov. Aceh). Surat Kuasa agar dibuat per provinsi.
	a. 1 surat kuasa dibubuhi meterai	WAJIB	ADA	1 rangkap asli merujuk di Prov. Aceh
	b. 3 rangkap penggandaan surat kuasa yang dibubuhi meterai	WAJIB	ADA	3 rangkap copy merujuk di Prov. Aceh

	c. Ditandatangani oleh Pemohon serta kuasa hukum.	WAJIB	ADA	Tanda tangan lengkap
4. Daftar Alat Bukti	4 rangkap.	WAJIB	TIDAK ADA	Tidak ada. Daftar bukti agar dibuat per provinsi.
5. Alat Bukti Surat atau Tertulis	4 rangkap	WAJIB	TIDAK ADA	Tidak ada. Bukti fisik agar dibuat per provinsi.
	a. 1 rangkap alat bukti dibubuhi meterai.	WAJIB	TIDAK ADA	Tidak ada
	b. 3 rangkap penggandaan alat bukti yang telah dimeterai.	WAJIB	TIDAK ADA	Tidak ada
6. Alat Bukti Lain	-	OPTIONAL	TIDAK ADA	
7. Penyimpanan Data (<i>softcopy</i> dalam <i>flash-disk</i>).	1. 1 unit	WAJIB	ADA	Flashdisk merujuk di Prov. Aceh. Flashdisk agar diserahkan per provinsi.
	2. Isi sesuai dengan dokumen permohonan dan daftar alat bukti dalam <i>aplikasi word (.doc)</i> .	WAJIB	ADA	Hanya berisi softcopy permohonan.

**Panitera,
Muhidin, S.H., M.Hum.**

Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.